



**PENETAPAN**

Nomor71/Pdt.P/2021/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Tantri Utami Darise**,Tempat tanggal lahir, Bulontio Timur 9 November 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia,Tempat tinggal Jl. Trans Sulawesi Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 Oktober 2021, tercatat dalam Register Nomor71/Pdt.P/2021/PN Lbo mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri, Ayah Aksan Darise dan Ibu Laila Moilo;
- 2) Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan Identitas (Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Lahir) Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon Nomor Akta : 9500007601;
- 3) Bahwa Identitas (Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Lahir) Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor Akta : 9500007601 yakni tercatat tempat Lahir Sumalata, tanggal Lahir : 10 November Tahun 1998)
- 4) Bahwa dimana Identitas (Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Lahir) Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor Akta : 9500007601 Pemohon tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas;
- 5) Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat : (Tempat Lahir : Sumalata, Tanggal Lahir : 10 November Tahun 1998) sedangkan yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas yaitu tercatat (Tempat Lahir : Bulontio Timur, Tanggal Lahir : 09 November Tahun 1999);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan (Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Lahir) Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor Akta : 9500007601, agar dilakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas;
- 7) Bahwa keseluruhan penulisan Identitas dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon keseluruhannya bersesuaian antara satu sama lainnya
- 8) Bahwa yang mana perbaikan Identitas Pemohon ini dilakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan pekerjaan.
- 9) Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **M E N E T A P K A N**

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2) Menetapkan perbaikan kesalahan Identitas (Tempat Lahir, Tanggal dan Tahun Lahir) Pemohon sebelumnya yaitu tercatat lahir di Sumalata, Tanggal 10 November Tahun 1998 sebagaimana sesuai Identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor Akta : 9500007601, untuk itu dilakukan perbaikan ke Identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon yaitu menjadi :
  - (Tempat Lahir : Bulontio Timur, Tanggal Lahir : 09 November Tahun 1999)
- 3) Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perbaikan kesalahan Identitas Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4) Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor71/Pdt.P/2021/PN Lbo

Halaman 2 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan memberikan keterangan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy, Kutipan Akta kelahiran Nomor:7501CLT0306201000001 atas nama Tantri Utami Darise, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gorontalo Utara tertanggal 3 Juni 2010.Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Bulontio Timur Kab. Gorontalo Utara atas nama Tantri Utami Darise tanggal 10 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy, Ijazah Madrasah Tsanawiya Bahrul Uluum Sumalata atas nama Tantri Utami Darise tanggal 1 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Tantri Utami Darise tanggal 7 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk NIK:7501084909980001 atas nama Tantri Utami Darise, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya selanjutnya setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan sebagai berikut:

1. Zawirah Karim Moilo;
  - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami isteri bernama Aksan Darise (ayah) dan Laila Moilo (Ibu);
  - Bahwa Pemohon lahir di Desa Bulontio Timur, tanggal 9 November 1999;
  - Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Pemohon tersebut karena mengetahui persalinan ibunya (Kakak Saksi) dan pernah melihat ijazah Pemohon;
  - Bahwa Desa Bulontio berada di Kecamatan Sumalata Kab. Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk mengubah atau memperbaiki penulisan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon



yang tertulis pada Akta Kelahirannya, untuk disesuaikan dengan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam ijazahnya;

- Bahwa dalam Akta Kelahirannya, tertulis Pemohon lahir di Sumalata, tanggal 10 November 1998 sedangkan pada ijazahnya tertulis Pemohon lahir di Bulontio Timur tanggal 9 November 1999;
- Bahwa yang benar Pemohon lahir tanggal 9 November 1999, sebagaimana tertulis dalam Ijazahnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran pekerjaan;

2. Janti Sunge, S.Pd.;

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami isteri bernama Aksan Darise (ayah) dan Laila Moilo (Ibu);
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Bulontio Kec. Sumalata Kab Gorontalo Utara tanggal 9 November 1999;
- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Pemohon tersebut dari keterangan orang tuanya;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk mengubah atau memperbaiki penulisan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahirannya, untuk disesuaikan dengan penulisan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam ijazahnya;
- Bahwa dalam Akta Kelahirannya, tertulis Pemohon lahir di Sumalata, tanggal 10 November 1998 sedangkan pada ijazahnya tertulis Pemohon lahir di Bulontio Timur tanggal 9 November 1999;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran pekerjaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain selain memohon penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau pembetulan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahirannya yakni dari sebelumnya tertulis lahir di **Sumalata tanggal 10 November 1998** diubah



atau diperbaiki menjadilahir di **Bolontio Timur tanggal 9 November 1999** sebagaimana tertulis dalam ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon bernama Aksan Darise dan ibunya bernama Laila Moilo;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga adalah anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami isteri bernama Aksan Darise (ayah) dan Laila Moilo (Ibu);
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 9 November 1999;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini untuk mengubah atau memperbaiki penulisan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahirannya (bukti P.1), disesuaikan dengan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam ijazahnya (bukti P.2., P.3 dan Bukti P.4);
- Bahwa benar terdapat perbedaan penulisan/pencatatan tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya dengan yang tertulis dalam Ijazahnya;
- Bahwa pada Akta Kelahirannya, tertulis Pemohon lahir di Sumalata, tanggal 10 November 1998 sedangkan pada ijazahnya tertulis Pemohon lahir di Bulontio Timur tanggal 9 November 1999;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan atau pembetulan penulisan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnsitrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengandung dua konsep dan prosedur perbaikan atas kekeliruan dan atau kesalahan pencatatan dalam akta pencatatan sipil, yaitu:1).Pembetulan akta pencatatan sipil; dan 2). Pembatalan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa khusus pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24



Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" sebagai alasan melakukan pembetulan terhadap akta pencatatan sipil, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah "misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka";

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 9 November 1999 sebagaimana tercatat dalam ijazahnya (bukti P.2, P.3 dan bukti P.4) tetapi dalam Akta Kelahirannya (bukti surat P.1) tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon tertulis lahir di Sumlata tanggal 10 November 1998 untuk itu Pemohon ingin mengubah dan menyesuaikan penulisan tempat, tanggal dan tahun lahirnya dalam akta kelahirannya tersebut sebagaimana tertulis dalam ijazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum persidangan ini sebagaimana pertimbangan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perubahan atau pembetulan penulisan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk disesuaikan sebagaimana tercatat dalam ijazah tersebut adalah termasuk "kesalahan tulis redaksional" atau tidak. Penentuan terhadap hal ini haruslah dilakukan secara terang dan jelas karena apabila dinyatakan termasuk kesalahan tulis redaksional, maka pembetulanannya seharusnya dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang Administrasi kependudukan tersebut diatas, telah memberi pengertian secara otentik mengenai kesalahan tulis redaksional dengan memberikan contoh "misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka", sehingga dalam konteks itu bukan



dimaksudkan untuk melakukan suatu perubahan yang bersifat penting dan menentukan suatu hal atau signifikan, namun hanya melakukan suatu yang bersifat pembetulan;

Menimbang, bahwa perubahan atau pembetulan tempat dan tanggal lahir sebagaimana permohonan Pemohon khususnya tempat lahir, menurut Hakim tidak termasuk pembetulan terhadap kesalahan tulis redaksional, sehingga perubahan atau pembetulannya tidak dapat melalui prosedur pembetulan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena perubahan tersebut merupakan perubahan yang signifikan. Penentuan tempat dan tahun lahir pada akta pencatatan sipil merupakan sesuatu yang bersifat penting dan menentukan misalnya terkait dengan kedewasaan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang Administrasi Kependudukan, kewenangan Pengadilan Negeri dalam menetapkan suatu hal menyangkut akta pencatatan sipil secara normatif terbatas pada permohonan perubahan nama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa akan tetapi merujuk kepada fakta hukum terdapat perbedaan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahirannya dengan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam ijazahnya maka Hakim berpendapat kepentingan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini sangatlah signifikan secara substantif, dengan alasan bahwa kepastian hukum terhadap identitas seseorang menjadi hak dari setiap warga negara termasuk Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum Pemohon yang signifikan secara substantif tersebut diperhadapkan dengan ketidakpastian hukum tentang bagaimana tata cara pembetulan akta pencatatan sipil dalam konteks perubahan yang signifikan, maka Hakim pada azasnya wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memberi ruang lingkup peristiwa penting yang dialami



seseorang yang menjadi obyek pencatatan sipil meliputi “kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut diatur tentang Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan penjelasannya yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana”;

Menimbang, bahwa dalam hubungan norma Pasal 1 angka 17 dengan Pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta penjelasannya tersebut secara sistematis dan logis maka dapat ditemukan kehendak pembentuk undang-undang yang tidak bermaksud membatasi pengertian “peristiwa penting” kepada hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 tersebut diatas, akan tetapi dapat diartikan rumusan tersebut sebagai penyebutan yang *enunsiatif* (memberi contoh), oleh karena pengertian dan cakupan “peristiwa penting” tersebut dapat berkembang dalam praktik sesuai kepentingan hukum masyarakat. Ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 56 Ayat (1) yang menyebut “antara lain perubahan kelamin”, oleh karena kenyataan hukumnya hal tersebut dialami oleh subyek hukum tertentu dan memerlukan kepastian hukum melalui pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa apa yang dapat dicatatkan sebagai peristiwa penting lainnya hanya setelah melalui prosedur penetapan Pengadilan Negeri, yang artinya Pengadilan Negeri berwenang menetapkan apa yang termasuk “peristiwa penting lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka kepentingan Pemohon untuk perubahan atau penyesuaian pencatatan akta kelahiran terkait tempat, tanggal dan tahun lahirnya yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut menurut Hakim adalah termasuk dalam “Peristiwa Penting Lainnya” yang harus mendapatkan kepastian hukum melalui pencatatan sipil. Oleh karenanya kepada Pemohon harus diberi kepastian hukum mengenai identitas tempat, tanggal dan tahun lahirnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon untuk perubahan atau penyesuaian pencatatan tempat, tanggal dan tahun lahirnya



pada Akta Kelahirannya tersebut dari sebelumnya tertulis lahir di Sumlatatanggal 10 November 1998 diubah atau diperbaiki menjadi lahir di Bolontio Timur,tanggal 9 November 1999 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban dari Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan atau perbaikan pencatatan tempat, tanggal dan tahun lahirnya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal56Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan atau pembetulan pencatatan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta kelahirannya dari sebelumnya tertulis lahir di "Sumalata tanggal 10 November 1998" diubah atau diperbaiki menjadi lahir di "Bulontio Timur, tanggal 9 November 1999";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut diatas kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gororontalo Utara untuk mencatat perubahan dan pembetulan tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.465.000,00- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh FERDIANSYAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor71/Pen.Pdt/2021/PN Lbo, Penetapan tersebut

Penetapan Nomor71/Pdt.P/2021/PN Lbo

Halaman 9 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu SUSANTY PAYUYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susanty Payuyu, S.H.

Ferdiansyah, S.H.

## Rincian Biaya

1	Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00	
2	Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00	
3	Panggilan/Relas	Rp.	335.000,00	
4	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00	
5	Sumpah	Rp.	20.000,00	
6	Materai	Rp.	10.000,00	
7	Redaksi	Rp.	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>465.000,00</b>	<b>(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)</b>